



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
TEKNISI KESEHATAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan;
- Mengingat :
 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1762);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI KESEHATAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah kegiatan yang mendukung semua upaya dalam pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan.
3. Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
4. Pejabat Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan yang selanjutnya disebut Teknisi Kesehatan Ikan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan pada instansi pusat dan instansi daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Teknisi Kesehatan Ikan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan.
6. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
8. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
9. Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan output dalam waktu

efektif 1 (satu) satu tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Kontribusi adalah penghitungan peran dari tiap jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan dalam menghasilkan Hasil Kerja.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk perhitungan kebutuhan:
 - a. Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan pada Instansi Pembina; dan
 - b. Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan pada Instansi Pengguna.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian yang secara teknis membidangi perikanan budidaya.
- (3) Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit kerja pada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan instansi daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 3

- (1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menetapkan:
 - a. Hasil Kerja;
 - b. SKR; dan
 - c. Kontribusi.pada Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan.
- (2) Penetapan Hasil Kerja, SKR, dan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Instansi Pembina dan Instansi Pengguna untuk menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan.
- (3) Dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pembina dan Instansi Pengguna bertugas mengisi volume Hasil Kerja yang ada di unit kerja masing-masing.

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan terdiri atas:
 - a. Teknisi Kesehatan Ikan pemula;
 - b. Teknisi Kesehatan Ikan terampil;

- c. Teknisi Kesehatan Ikan mahir; dan
 - d. Teknisi Kesehatan Ikan penyelia.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna mempunyai tugas untuk melakukan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan mempunyai fungsi melaksanakan:
- a. pengambilan dan penanganan sampel;
 - b. pengujian sampel; dan/atau
 - c. pengelolaan laboratorium.
- (3) Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ikhtisar tugas melaksanakan:
- a. persiapan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 - b. Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

Pasal 6

Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan pertama dan perpindahan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/sederajat atau paling tinggi Diploma III di bidang:

- a. perikanan budidaya;
- b. biologi;
- c. kimia;
- d. farmasi; atau
- e. lingkungan.

BAB II PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan dilakukan melalui tahapan:
- a. perhitungan kebutuhan; dan
 - b. pengusulan kebutuhan.
- (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis di bidang kelautan dan perikanan.

- (3) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. bertambahnya volume Beban Kerja di bidang Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; atau
 - b. berkurangnya volume Beban Kerja di bidang Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (5) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Bagian Kedua Perhitungan Kebutuhan

Pasal 8

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi tahapan:

- a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas jabatan Teknisi Kesehatan Ikan berdasarkan rata-rata volume 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan berdasarkan jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan dihitung berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator:
 - a. ruang lingkup bidang Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - b. beban tugas organisasi yang terkait dengan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - c. luas lahan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 - d. jumlah pelaku usaha perikanan budidaya.

Pasal 10

- (1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan didasarkan pada:
 - a. Beban Kerja;
 - b. SKR; dan
 - c. Kontribusi.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan

- kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan.
- (3) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dengan menggunakan:
 - a. satuan waktu; dan
 - b. satuan Hasil Kerja.
 - (4) Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bagi Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan berupa laporan:
 - a. pengambilan dan penanganan sampel;
 - b. pengujian sampel; dan/atau
 - c. pengelolaan laboratorium.
 - (5) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan total waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Hasil Kerja pada setiap jenjang jabatan dibagi total waktu yang dibutuhkan untuk seluruh jenjang jabatan dalam menyelesaikan Hasil Kerja.

Pasal 11

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Pengusulan Kebutuhan

Pasal 12

- (1) Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b pada Instansi Pembina dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (2) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan secara tertulis dengan dilengkapi peta jabatan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (3) Pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan.
- (4) Dalam melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan dapat dibantu oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi Pelayanan Teknis dan

Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan melalui pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pembina untuk dilakukan validasi.
- (6) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil validasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan.

Pasal 13

- (1) Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b pada Instansi Pengguna dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan secara tertulis dengan dilengkapi peta jabatan kepada pimpinan tinggi pratama/madya yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pengguna.
- (3) Pimpinan tinggi pratama/madya yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama/madya yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pengguna menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna.
- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pembina.
- (6) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendelegasikan kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk melakukan

validasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan.

- (7) Pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan dalam melaksanakan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus melibatkan pimpinan tinggi madya yang membidangi Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (8) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan.
- (9) Rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pengguna.
- (10) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1102



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL TEKNISI KESEHATAN IKAN

PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI KESEHATAN
IKAN

1. Ketentuan Penggunaan

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan yaitu pendekatan Hasil Kerja dengan menggunakan SKR.

2. Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan dilaksanakan secara sistematis sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	Pengambilan dan penanganan sampel	...	21,74	penyelia	0,10	...
				mahir	0,17	...
				terampil	0,35	...
				pemula	0,37	...
2	Pengujian sampel	...	27,47	penyelia	0,09	...
				mahir	0,26	...
				terampil	0,29	...
				pemula	0,36	...
3	Pengelolaan laboratorium	...	6,89	penyelia	0,06	...
				mahir	0,13	...
				terampil	0,40	...
				pemula	0,42	...

Keterangan:

a. Hasil kerja dalam perhitungan beban kerja Teknisi Kesehatan Ikan dikelompokkan sebagai berikut:

1) Pengambilan dan penanganan sampel

Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengambilan, penanganan, preparasi, dan pemusnahan sampel. Hasil kegiatan ini berupa laporan pengambilan dan penanganan sampel.

2) Pengujian sampel

Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan preparat, menyiapkan media/reagensia, dan melakukan pengukuran secara insitu serta melakukan uji kimia sederhana. Hasil kegiatan ini berupa laporan pengujian sampel.

3) Pengelolaan laboratorium

Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan kalibrasi peralatan, uji banding/uji profisiensi, penyiapan dokumen kaji ulang manajemen, menyusun/merevisi instruksi kerja, dan menjadi auditee pada audit internal/eksternal. Hasil kegiatan ini berupa laporan pengelolaan laboratorium.

b. Volume Hasil Kerja

Menentukan Volume Hasil Kerja (V) dengan menggunakan acuan dasar data frekuensi/volume beban kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika organisasi. Langkah identifikasi volume pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan adalah sebagai berikut:

- 1) jumlah dokumen pengambilan dan penanganan sampel yang meliputi:
 - a) hasil penatalaksanaan tempat, alat, dan bahan untuk diagnosa klinis, pengendalian hama dan penyakit ikan di instalasi budidaya, perlakuan/pengobatan, pemusnahan, tempat, alat, dan bahan tingkat laboratorium untuk pengujian parasit, bakteri/cendawan/resistensi antimikroba;
 - b) hasil penerimaan, pengambilan, penanganan sampel/ccontoh;
 - c) hasil inventarisasi alat tingkat lapangan;
 - d) hasil pemusnahan ikan/media lain/limbah uji/obat ikan;
 - e) hasil preparasi/preservasi spesimen organ/jaringan/darah/cairan tubuh untuk pengujian laboratorik;
 - f) hasil pemusnahan ikan sakit;
 - g) hasil pewarnaan diferensial untuk pengujian bakteri (pewarnaan gram/tahan asam/yang sejenisnya);
 - h) hasil sampling ikan uji;
 - i) hasil pengawasan pelaksanaan pemusnahan ikan/media lain/limbah uji/obat ikan;
 - j) hasil preparasi/preservasi sampel kimia air/tanah;
 - k) hasil memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen pengujian mutu/pengujian lapang obat ikan; dan
 - l) hasil pelaksanaan eliminasi/*stamping out* (eradikasi)/depopulasi ikan sakit.
- 2) jumlah pengujian sampel yang meliputi:
 - a) hasil pemeriksaan suhu dan kelembaban ruang pengujian;
 - b) hasil sterilisasi ruang/fasilitas uji lapang, alat dan bahan;
 - c) hasil pelaksanaan perlakuan dengan cara fisika atau mekanik;
 - d) hasil pembuatan media uji/reagensia;
 - e) hasil inventarisasi alat tingkat laboratorium;
 - f) hasil kalibrasi peralatan tingkat lapangan;
 - g) hasil pembuatan preparat *wetmount*;
 - h) hasil pengukuran fisika air/tanah secara insitu;
 - i) hasil pembuatan media uji/reagensia untuk pengujian bakteri/cendawan/resistensi anti mikroba;
 - j) hasil rekapitulasi data hasil pengujian;
 - k) hasil pengelompokan data penyakit ikan/ obat ikan/ kualitas air/ residu/ kontaminan;

- l) hasil preparasi sampel dengan metoda maserasi/metode lain yang sejenis;
 - m) hasil rekaman hasil pemeriksaan klinis/nekropsi;
 - n) hasil pencatatan terhadap hasil pencegahan/pengobatan;
 - o) hasil media uji/reagensia untuk pengujian molekuler;
 - p) hasil pembuatan reagensia untuk pengujian kimiawi (kualitas air/sedimen/residu/kontaminan/obat ikan);
 - q) hasil pembuatan media uji/reagensia untuk pengujian histopatologi/imunohistokimia;
 - r) hasil pelaksanaan pencegahan/pengobatan dengan cara parenteral/injeksi;
 - s) hasil penentuan metode perlakuan dalam rangka pengendalian hama dan penyakit ikan;
 - t) hasil pembuatan preparat apus darah/tempel jaringan/histologi /histopatologi;
 - u) hasil pemeriksaan kemasan dan fisik obat ikan;
 - v) hasil pewarnaan diferensial untuk pengujian bakteri; dan
 - w) hasil uji kimia sederhana.
- 3) jumlah pengelolaan laboratorium yang meliputi:
- a) hasil perawatan peralatan tingkat lapangan;
 - b) hasil penatalaksanaan alat dan bahan uji banding/uji profisiensi;
 - c) hasil kaji ulang manajemen;
 - d) hasil pencatatan penggunaan/distribusi alat;
 - e) hasil sterilisasi ruang/fasilitas uji lapang;
 - f) hasil penentuan metode pengujian kontaminasi alat/ ruang pengujian;
 - g) hasil pembuatan daftar riwayat alat/instruksi kerja alat;
 - h) hasil tindak koreksi/perbaikan terhadap hasil uji kontaminasi alat/ruang;
 - i) hasil preparasi sampel uji banding/uji profisiensi;
 - j) hasil inventarisasi dokumen kaji ulang manajemen;
 - k) hasil pengarsipan sistem mutu;
 - l) hasil pencatatan rekaman sistem mutu laboratorium;
 - m) hasil penentuan metode perlakuan dalam rangka pengendalian hama dan penyakit ikan;
 - n) hasil kalibrasi peralatan tingkat laboratorium;
 - o) hasil ekstraksi dan distribusi sampel uji banding/uji profisiensi;
 - p) hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen kaji ulang manajemen;
 - q) hasil evaluasi kesesuaian hasil pemeriksaan suhu dan kelembaban ruang pengujian;
 - r) hasil penyusunan/revisi instruksi kerja alat;
 - s) hasil penanganan limbah laboratorium;
 - t) hasil analisis hasil pengecekan antara/kalibrasi internal peralatan laboratorium dan lapangan;
 - u) hasil pemanduan kelompok pembudidaya ikan dalam melakukan identifikasi masalah hama penyakit ikan;
 - v) hasil pembuatan koleksi/visualisasi/bahan informasi Hama Penyakit Ikan dan/atau pengendalian Hama dan Penyakit Ikan;
 - w) hasil pengumpulan data hasil uji banding/uji profisiensi; dan
 - x) hasil auditee dalam audit internal/audit eksternal.

- c. SKR
SKR untuk memperoleh Hasil Kerja yang diukur menggunakan satuan waktu dan satuan Hasil Kerja yang sudah ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- d. Kontribusi
Dalam perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan perhitungan kontribusi (K) setiap jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan yang sudah ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- e. Kebutuhan
Rumus perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan yaitu

$$\text{Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan} = \left(\frac{V \times K \text{ per jenjang}}{\text{SKR}} \right)$$

Pembulatan dilakukan ke atas 1 (satu) satuan, dengan ketentuan nilai $\leq 0,5$ dilakukan pembulatan ke bawah, jika nilai $> 0,5$ dilakukan pembulatan ke atas.

3. Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan
Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan pada setiap jenjang dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan rumus

$$\text{Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan pemula} = \left(\frac{V \times K \text{ Pemula}}{\text{SKR 1}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Pemula}}{\text{SKR 2}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Pemula}}{\text{SKR 3}} \right)$$

$$\text{Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan terampil} = \left(\frac{V \times K \text{ Terampil}}{\text{SKR 1}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Terampil}}{\text{SKR 2}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Terampil}}{\text{SKR 3}} \right)$$

$$\text{Kebutuhan JF Teknisi Kesehatan Ikan mahir} = \left(\frac{V \times K \text{ Mahir}}{\text{SKR 1}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Mahir}}{\text{SKR 2}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Mahir}}{\text{SKR 3}} \right)$$

$$\text{Kebutuhan JF Teknisi Kesehatan Ikan penyelia} = \left(\frac{V \times K \text{ Penyelia}}{\text{SKR 1}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Penyelia}}{\text{SKR 2}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Penyelia}}{\text{SKR 3}} \right)$$

4. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan:
 - a. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang:

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	Pengambilan dan penanganan sampel (SKR 1)	100	21,74	penyelia	0,10	0,48
				mahir	0,17	0,80
				terampil	0,35	1,60
				pemula	0,37	1,72

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
2	Pengujian sampel (SKR 2)	96	27,47	penyelia	0,09	0,31
				mahir	0,26	0,92
				terampil	0,29	1,00
				pemula	0,36	1,27
3	Pengelolaan laboratorium (SKR 3)	12	6,89	penyelia	0,06	0,10
				mahir	0,13	0,22
				terampil	0,40	0,70
				pemula	0,42	0,73

- b. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan pada Provinsi/Kabupaten/Kota:

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1.	Pengambilan dan penanganan sampel (SKR 1)	36	21,74	penyelia	0,1	0,17
				mahir	0,17	0,28
				terampil	0,35	0,58
				pemula	0,37	0,61
2.	Pengujian sampel (SKR 2)	40	27,47	penyelia	0,09	0,13
				mahir	0,26	0,38
				terampil	0,29	0,42
				pemula	0,36	0,52
3.	Pengelolaan laboratorium (SKR 3)	24	6,89	penyelia	0,06	0,21
				mahir	0,13	0,45
				terampil	0,4	1,39
				pemula	0,42	1,46

5. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan

- a. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan pada selama 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	Teknisi Kesehatan Ikan pemula	Teknisi Kesehatan Ikan terampil	Teknisi Kesehatan Ikan mahir	Teknisi Kesehatan Ikan penyelia
1	Pengambilan dan penanganan sampel (SKR 1)	1,72	1,60	0,80	0,48
2	Pengujian sampel (SKR 2)	1,27	1,00	0,92	0,31
3	Pengelolaan laboratorium (SKR 3)	0,73	0,70	0,22	0,10
Jumlah Kebutuhan Teknisi Kesehatan Ikan		3,72	3,29	1,94	0,88
Pembulatan		4	3	2	1

- b. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan (Kumulatif) pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang:

No	Tahun	Kebutuhan Teknisi Kesehatan Ikan Berdasarkan Jenjang				Jumlah Kebutuhan
		Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia	
1.	2022	0	0	0	0	0
2.	2023	1	1	1	0	3
3.	2024	2	2	1	0	5
4.	2025	3	2	2	0	7
5.	2026	4	3	2	1	10

- c. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan pada Provinsi/Kabupaten/Kota selama 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	Teknisi Kesehatan Ikan pemula	Teknisi Kesehatan Ikan terampil	Teknisi Kesehatan Ikan mahir	Teknisi Kesehatan Ikan penyelia
1.	Pengambilan dan penanganan sampel (SKR 1)	0,61	0,58	0,28	0,17
2.	Pengujian sampel (SKR 2)	0,52	0,42	0,38	0,13
3.	Pengelolaan laboratorium (SKR 3)	1,46	1,39	0,45	0,21
Jumlah Kebutuhan Teknisi Kesehatan Ikan		2,60	2,40	1,11	0,51
Pembulatan		3	2	1	1

- d. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan (kumulatif) pada Provinsi/Kabupaten/Kota per tahun:

No	Tahun	Kebutuhan Teknisi Kesehatan Ikan Berdasarkan Jenjang				Jumlah Kebutuhan
		Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia	
1.	2022	0	0	0	0	0
2.	2023	1	1	0	0	2
3.	2024	2	1	1	0	4
4.	2025	3	2	1	0	6
5.	2026	3	2	1	1	7

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Berikan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Edy Martiana